

MENYIBAK KEBENARAN

**“EKSAMINASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN
UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945”**

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Senior Partner, INTEGRITY Law Firm

Guru Besar Hukum Tata Negara

Jakarta, 14 Juli 2022

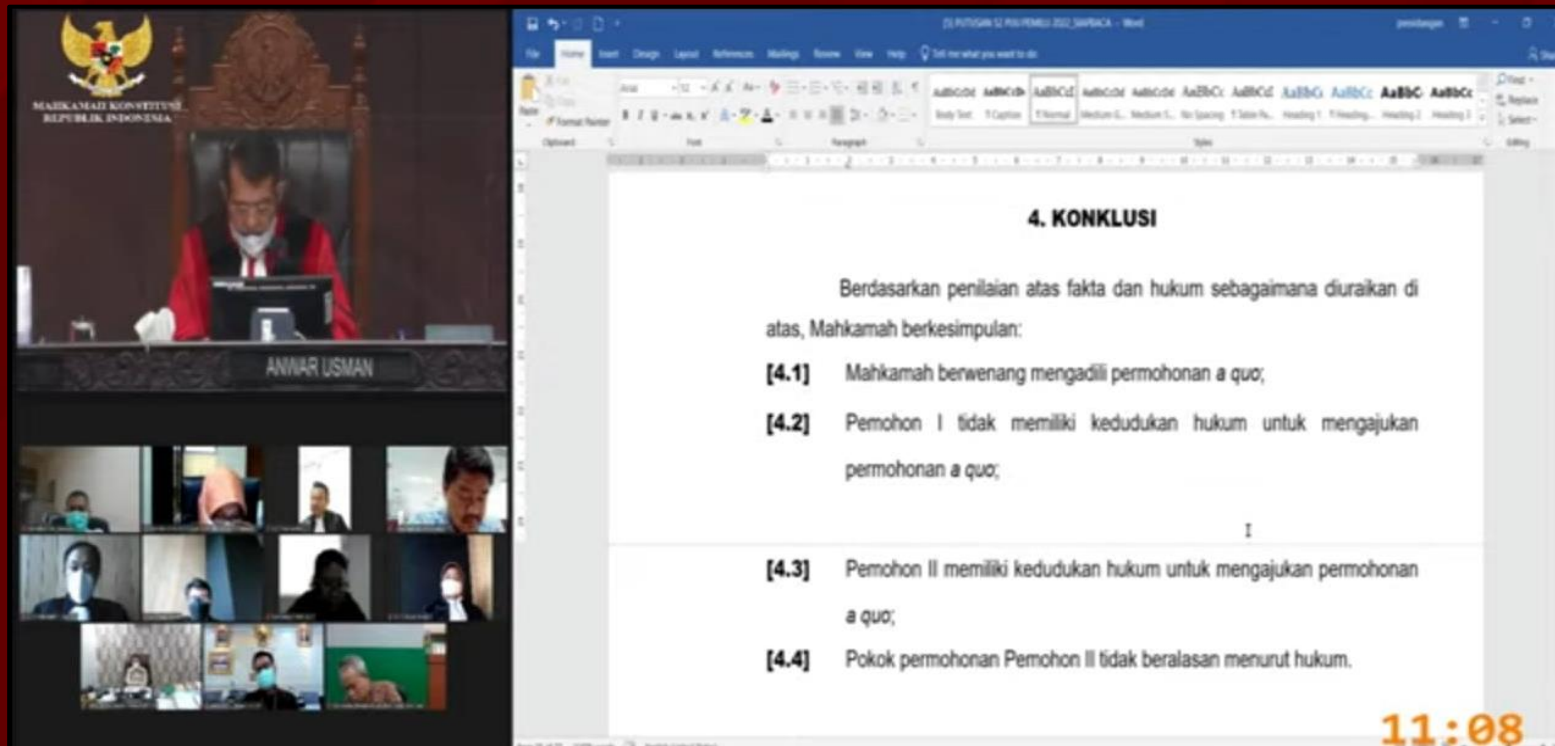
Alur Pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi Melanggar Tahapan Persidangan
2. Pemohon I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kandas Terganjil “Legal Standing”
3. Mahkamah Konstitusi Cenderung Menjadi Mahkamah Konklusi



Mahkamah Konstitusi Melanggar Tahapan Persidangan

Tahun 2022, DPD (Pemohon I) dan Partai Bulan Bintang (PBB/Pemohon II) melalui kuasa hukumnya INTEGRITY Law Firm kembali menguji terkait dengan *Presidential Threshold* ke Mahkamah Konstitusi (MK)



PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

Terhadap Pemohon I (DPD), MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Sedangkan, untuk Pemohon II (PBB), setelah melalui ujian *legal standing* dan *ne bis in idem*, tiba-tiba MK memutus “menolak untuk seluruhnya” **tanpa melalui pemeriksaan persidangan.**

Putusan MK ini penting untuk dikritisi !

Jika **Legal Standing** (LS) dan **Nebis In Idem** tidak tembus, wajar proses perkara *jumping* ke putusan untuk dinyatakan **Niet Ontvankelijke Verklaard** (N.O). Namun, jika LS dan **Nebis In Idem** (PBB) tembus, maka harusnya sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya yaitu **Pemeriksaan Persidangan** yang didalamnya ada keterangan ahli, saksi, bukti tambahan, dll. Disinilah letak kontestasi argumennya.

Tahapan Penanganan Perkara dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021

Pasal 8

- (1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:
 - a. Pengajuan Permohonan;
 - b. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
 - c. Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
 - d. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
 - e. Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
 - f. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - g. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - h. Penyampaian salinan Permohonan;
 - i. Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - j. Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
 - k. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - l. Pemeriksaan Persidangan;
 - m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

Pasal 34

- (1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (3) Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*), secara daring (*online*), melalui *video conference*, dan/atau melalui media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
 - a. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;
 - b. mendengar keterangan Pihak Terkait;
 - c. mendengar keterangan ahli;
 - d. mendengar keterangan saksi;
 - e. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;
 - f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

MK telah melanggar tahapan persidangan dalam Peraturan MK Nomor 2/2021 yang mereka buat sendiri.

Pemohon I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kandas Terganjil “Legal Standing”



Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendirian, bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 222 UU 7/2017 adalah **(1) Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol peserta pemilihan umum (pemilu). (2) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.**



Sayangnya, Pemohon I (DPD) bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu

Persoalannya, apakah semua perkara harus dimulai dengan pembuktian kerugian konstitusional?

2 (dua) Model Utama Pengujian Konstitusional yang Berkembang di Dunia



Alexander Hamilton

Amerika berangkat dari persoalan pelanggaran hak yang nyata dialami individu (**perkara konkret**). Oleh sebab itu, Amerika menerapkan **persyaratan legal standing** bagi pihak yang akan berperkara yaitu perkara harus merupakan kontroversi atau persengketaan antar pihak (**case and controversy**), yang menimbulkan adanya kerugian nyata (**injury in fact**), keterkaitan persoalan dan kerugian (**causality**), serta adanya kesembuhan bagi Pemohon (**legal remedy/redressability**).

Perkara Konkret



"kerugian nyata"
diperlukan sebagai
syarat legal standing.



Hans Kelsen

Berbeda dengan Amerika, model Eropa yang dipelopori oleh Hans Kelsen berangkat dari pendekatan yang lebih mengedepankan penjagaan tertib hukum (*legal order*). Sebab, perselisihan hukum dengan prinsip-prinsip bernegara dapat dirasa terjadi **meski belum menimbulkan kerugian nyata**. Artinya, perkara masih berupa hipotesa dan kerugiannya berpotensi akan terjadi (**perkara abstrak**).

Perkara Abstrak



Tidak perlu "kerugian
nyata" sebagai syarat
legal standing.

Perbedaan antara perkara abstrak dan konkret akan membawa konsekuensi yang berbeda.

Sayangnya, perbedaan tersebut tidak tergambarkan baik di Indonesia. **Hal ini menimbulkan kerancuan pada pengaturan tentang syarat legal standing** bagi pihak yang akan berperkara, padahal syarat legal standing menjadi pintu masuk bagi pemohon untuk dapat dilanjutkan ke pemeriksaan substansi perkaranya atau tidak.



**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) DPD dalam
Putusan MK 52/PUU-XX/2022: Mewakili
kepentingan masyarakat umum di daerah**



**Melindungi kepentingan-
kepentingan daerah**

**Menyuarakan aspirasi rakyat dari
tingkat daerah ke tingkat nasional**

**Memajukan dan memperjuangkan secara
kolektif kepentingan putra-putri daerah
untuk membangun masyarakat, bangsa,
dan negara, termasuk untuk membuka
akses seluas-luasnya dalam pencalonan
presiden dan wakil presiden.**

Syarat yang diatur dalam Pasal 51 UU 24/2003 MK dan penjabarannya dalam Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 mirip seperti Model Amerika untuk perkara konkret, bahwa pemohon harus membuktikan kerugian konstitusionalnya.

Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan untuk perkara abstrak, yang harus dibuktikan adalah ketidaksesuaian hukum dengan prinsip bernegara disertai segala teori yang menunjangnya, sehingga hal ini cukup didalilkan oleh mereka yang mempunyai hak konstitusional yang mencerminkan kepentingan konstitusional masyarakat luas.

Bagaimana dengan *Presidential Threshold*, apakah masuk dalam kategori perkara **konkret** atau **abstrak**?

Pokok persoalan yang didalilkan oleh DPD dan PBB adalah ketidaksesuaian Pasal 222 UU Pemilu dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berisi tentang prinsip-prinsip dalam melaksanakan pemilu yaitu prinsip dan teori demokrasi serta sistem pemilu yang berkeadilan (*electoral justice system*). **Jelas ini merupakan perkara abstrak, sehingga beban pemohon I (DPD) adalah menunjukkan kepentingan konstitusionalnya sebagai lembaga negara yang melindungi kepentingan daerah.**



Seharusnya MK semakin menyadari bahwa pada perkara abstrak, pertimbangan legal standing dapat fokus pada kepentingan konstitusional dan pengaruh dari perselisihan prinsip hukum dalam kehidupan bernegara, agar permohonan perkara abstrak tidak kandas terganjal legal standing.

Noted: Dalam perkara **abstrak**, persoalan tidak murni pada **pemohonnya**, namun pada **isi permohonannya**.

Mahkamah Konstitusi Cenderung Menjadi Mahkamah Konklusi

Dasar Pengujian Dan Alasan Permohonan



MK mengakui bahwa dasar pengujian dan alasan permohonan yang digunakan Pemohon II (Partai Bulan Bintang) berbeda/belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 yang telah diputus oleh MK sebelumnya.

Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.13] Pada Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022, hlm. 69-70

Isu Konstitusionalitas Sama? Alasan Tak Wajar?



Konstitusionalitas yang diajukan pemohon pada dasarnya sama dengan putusan pada perkara sebelumnya, sehingga MK menolak permohonan *a quo* dengan pertimbangan mengutip pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya, meliputi:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018

Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.14] Pada Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022, hlm. 71-72

Kekuatan Yurisprudensi Pada Putusan MK 52/PUU-XX/2022

MK mendasarkan pertimbangan hukum dalam menolak permohonan kepada 3 (tiga) Putusan MK sebelumnya untuk menjelaskan pendiriannya terhadap Pasal 222 UU7/2017, tanpa mempertimbangkan lebih mendalam apa yang menjadi pokok permohonan pemohon sebenarnya.

Dalam hal ini, MK luput bahwa pada *common law system* saja, kekuatan yurisprudensi putusan hakim sebelumnya, dapat dikesampingkan, saat hakim menemukan faktor-faktor pembeda yang nyata “*real differentiating factor*”, terhadap perkara yang sedang diperiksanya.

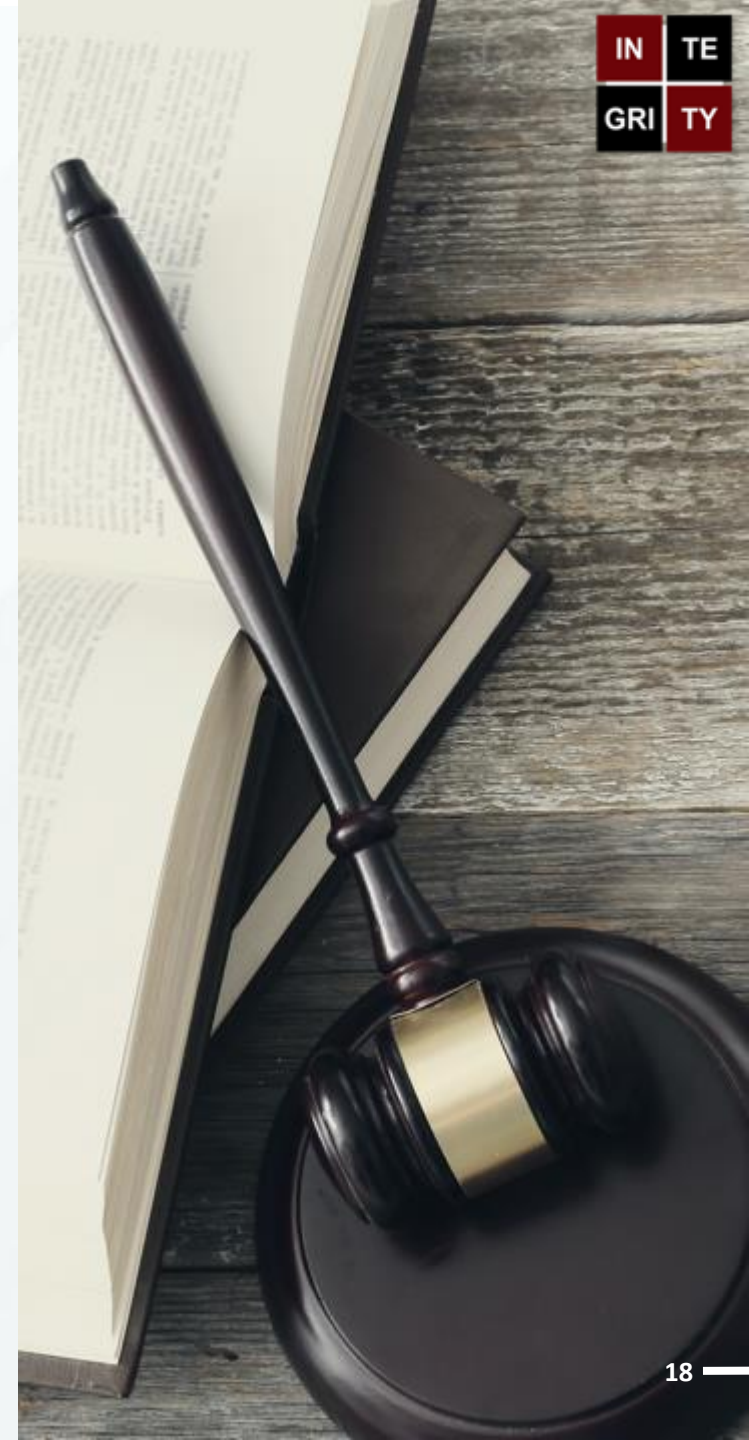
Apalagi, dalam *civil law system*, kekuatan yurisprudensi putusan hakim sebelumnya tidak menjadi kewajiban MUTLAK untuk diikuti pada setiap perkara yang diperiksa. Melainkan hanya kepada perkara yang memang dinilai perlu dan harus mengutip putusan hakim sebelumnya.



Open Legal Policy Sebagai Jurus Pamungkas MK

MK menyatakan kembali berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *Presidential Threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang.

Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor [3.17] Pada Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022, hlm. 74



Pasal 6A ayat (5) UUD memang memberikan *open legal policy*, **namun** **perlu dipahami** bahwa *open legal policy* yang dimaksud di dalam Pasal 6A ayat (5) **clear** ditujukan untuk teknis pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **bukan** untuk persentase *Presidential Threshold*



Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

*“**Tata cara pelaksanaan** pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”*

Presidential Threshold **dalam Pasal 6A UUD 1945** **merupakan *closed legal policy***

Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait ***presidential threshold* merupakan *closed legal policy***.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 **telah mengunci** bahwa wilayah yang menjadi *open legal policy* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **terbatas pada teknis pelaksanaan saja**.



Sebelumnya, MK sudah memberi batasan terkait *open legal policy* melalui beberapa Putusan:

- a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan di luar kewenangan (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);
- b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);
- c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).



Kalaupun dianggap *open legal policy*, Pasal 222 UU 7/2017 **justu telah melanggar seluruh batasan *open legal policy*** yang dirumuskan di dalam Putusan MK.

Oleh karena itu, Pasal 222 secara faktual dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY IN TE
VISI INTEGRITAS
INDONESIA CENTRE FOR GOVERNANCE, CONSTITUTION, AND SOCIETY

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Ketua STH - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.
Wakil Ketua KPK Periode 2011-2015

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putrie, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korporasi.

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Perma Tindak Pidana Korupsi;
3. Memahami Kepres Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgement Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencapai Penyelesaian Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyelesaian (ISO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management System).

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official;
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang lebih;
3. Studi kasus.

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus.

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi.
Rp. 500.000,- Per Sesi / Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
1815906299
KCS PO INDAH a/s INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link [bit.ly/INTEGRITYTRAINING](https://www.integritylawfirm.id)

NARAHUBUNG Abdulatif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTH & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus
Dosen Pendidikan Manajemen Industri & Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Baer, S.E., M.A.
Executive Senior

MODERATOR
Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung : Dabida Rusdiana (0812-9930-8378)
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Ketua Mahkamah RI

Yudi Latief
Ketua PKI Indonesia

Arsul Sami
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR

M. Rasyid Barokah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivriti Susanti
Akademisi STH - Jember

Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD2
Tersedia e-certificate

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung : Febry Situmorang 081249667127
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Guru Besar HTH
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Dadari
Pengasah Komunitas Dok Pro
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Rofly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Widada Zikra Yekmah
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Angraini
Dewan Pembina Peltubum

Tim Lindsey
Professor Melbourne Law School,
Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

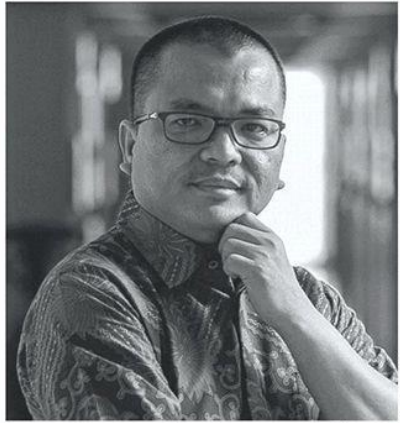
FREE REGISTRASI!!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD3

Narahubung : Febry Situmorang 081249667127
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

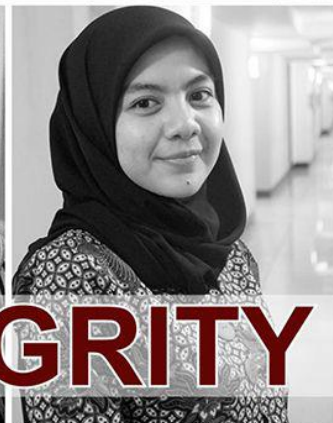
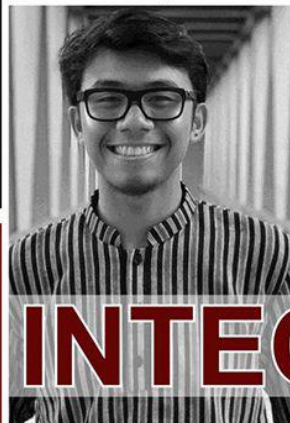


<https://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

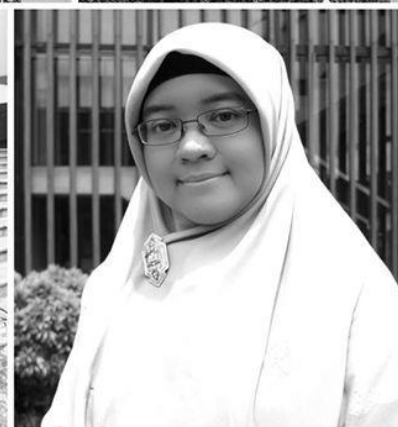


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

